



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 41/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015

TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH (RSUP) Dr. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memerhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor : 075/IDI-WIL/SS/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 34/BA-Pilbup/VII/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan /Menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 12 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

tttd

AMRAYADI